BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan dari dua pokok permasalahan yaitu :

1. Pada kasus pencabulan Anak yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai pelaku kejahatan pidana tetap di proses perkaranya berdasarkan hukum acara pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berdasarkan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jika pelaku tersebut telah memenuhi segala unsur dalam pasal tersebut. Diberi pengecualian berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jika pelaku memiliki gangguan pertumbuhan kejiwaan yang menyebabkan ia tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya namun harus didasarkan dengan bukti terkait seperti keterangan atau surat dari dokter.
2. Mengenai perilaku khusus yang diberikan negara atau pemerintah kepada para penyandang disabilitas yang terlibat dalam proses peradilan pidana terutama ketika ia berlaku sebagai pelaku, undang-undang tidak menjelaskan secara khusus mengenai hal tersebut. Namun, dalam beberapa pasal yang terdapat di Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas hanya mengatur tentang adanya kewajiban para

penegak hukum untuk meminta pertimbangan atau saran dari beberapa ahli sebagai salah satu bentuk dari memanusiakan manusia. Karena seperti yang banyak orang lain tahu, para penyandang disabilitas ialah merupakan orang yang spesial dan berhak atas beberapa hal yang didapatkan secara khusus untuk mereka. Maka dari itu, adanya unit layanan disabilitas dalam rumah tahanan negara digunakan sebagai fasilitas atau perilaku khusus yang diberikan pemerintah agar dapat terpenuhi hak-hak nya selayaknya manusia normal.

4.2 Saran

Dari seluruh pembahasan dan kesimpulan yang telah dijabarkan dalam skirpsi ini, maka Penulis memberi saran atas permasalahan tersebut yakni :

1. Para penegak hukum harus lebih tegas dalam memberikan hukuman yang dilakukan oleh tiap pelaku kejahatan tanpa terkecuali dan tanpa memberikan perbedaan antara orang normal dengan orang yang berkebutuhan khusus. Saya rasa para penyandang disabilitas sudah cukup untuk mendapatkan keistimewaan serta fasilitas khusus tanpa harus memberikan pengecualiaan untuk tidak dipidana, karena akan menimbulkan kontroversi serta adanya rasa ketidakadilan bagi korban.

2. Perlu adanya undang-undang yang lebih khusus mengatur mengenai hal-hal hukum yang berkaitan dengan penyandang disabilitas baik itu sebagai pelaku, korban, maupun saksi terutama dalam proses beracara. Dengan adanya undang-undang yang lebih khusus mengenai keadilan serta perlindungan hukum, maka tidak akan ada lagi pernyataan ataupun

pertanyaan ambigu yang justru nanti dapat menimbulkan pemahaman baru tanpa dasar.